



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 615 /PP.00.02/NT-14/08/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT KERJA TEKNIS POTENSI PELANGGARAN TAHAPAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai program dan kegiatan HP3S khususnya penanganan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 terdapat Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, maka divisi HP3S Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua perlu mengadakan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
- PERTAMA** : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- KEDUA** : I. Narasumber :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan;
 2. Menyampaikan materi yang sudah disusun secara baik kepada peserta secara sistematis;
 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- II. Moderator :
1. Membuka jalannya presentasi, diskusi;
 2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan;
 3. Mengendalikan jalannya diskusi.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun: 5245.QDB.003.053.AH.521211).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : 12 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT



AMS RIWU TETA, ST

Penata Muda TK.I

NIP. 19840421 201403 1 003

Lampiran Surat Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 015 /PL.05/NT-14/03/2022
Tanggal : 12 Maret 2022

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT KERJA TEKNIS POTENSI PELANGGARAN TAHAPAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU**

**BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

N O.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JONIXON HEGE, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua/Kordiv. HP3S	Narasumber Internal
2.	Tri El M. Ngati	Staf Pelaksana Sekretariat BawasluKab. Sabu Raijua	Moderator Internal

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



AMS RIWU TETA, ST

Penata Muda TK.I

NIP. 19840421 201403 1 003